



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN

Anang Dony Irawan¹, Banu Prasetyo²

¹Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Departemen Studi Pembangunan, Institut Sepuluh November, Surabaya

Email : anangdonyirawan@fh.umsurabaya.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan Pancasila dalam fungsinya sebagai ideologi negara dan bagaimana hubungan Pancasila dengan politik serta keberadaannya sebagai dasar dari politik hukum kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dengan fungsi menjadi sumber dari segala sumber hukum yang artinya penyelenggaraan seluruh aspek yang berkaitan dengan hukum dalam negara harus memperhatikan eksistensi Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pandangan hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Pada saat ini secara dominan Pancasila berperan menjadi tolok ukur dan identitas dalam tata kenegaraan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan ideologi berkat adanya kesatuan tujuan atas perjuangan kemerdekaan untuk bangsa. Nilai-nilai tersebut juga harus menjadi acuan dalam seluruh kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik. Politik yang umumnya diketahui sebagai suatu fenomena yang berkaitan dengan warga negara yang menyangkut keputusan umum dan kekuasaan. Politik dalam Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya harus sesuai dengan ideologi Pancasila yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal dan tetap. Pelaksanaan politik hukum yang sesuai dengan dasar negara tentu akan menjadi kebijakan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi yaitu berpihak besar pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Pancasila sebagai cita hukum harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia.

Kata kunci : Pancasila; Politik; Hukum; Bangsa.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how far the implementation of Pancasila in its function as a state ideology and how Pancasila is related to politics and its existence as the basis of Indonesian national legal politics. Pancasila as the basis of the state with the function of being the source of all sources of law, which means that the implementation of all aspects related to law in the state must pay attention to the existence of Pancasila. In the life of the nation and state, Pancasila is a view of life in all aspects of life. At this time, Pancasila dominantly plays a role as a benchmark and identity in state administration. The values contained in Pancasila are made into ideology thanks to the unity of purpose in the struggle for independence for the nation. These values must also be a reference in all policies made for the public interest. Politics is generally known as a phenomenon related to citizens concerning general decisions and power. Politics in Indonesia, which is a state of law, must of course be in accordance with the Pancasila ideology which has the basic values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice that are universal and permanent. The implementation of legal politics in accordance with the basis of the state will certainly be a policy that is in accordance with the ideals of democracy, which is to take large sides with the people as the holder of sovereignty in the state. Pancasila as a legal ideal must be used as the basis and purpose of every law in Indonesia.

Keywords : Pancasila; Political; Law; Nation.



PENDAHULUAN

Dilihat dari sisi etimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut adalah *polites* yang memiliki makna warga negara. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar bagi negara Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, menuntut perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kala itu. Indonesia menetapkan bahwa Pancasila merupakan landasan politik yang akan digunakan dalam politik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, setiap pembuatan atau perubahan hukum yang berlaku di Indonesia wajib berlandaskan oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Pada zaman modern ini, nilai-nilai Pancasila perlahan mulai luntur dari kehidupan sosial, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh globalisasi, ekonomi, dan kepentingan pribadi atau golongan membuat berkurangnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi Pancasila berarti pelaksanaan untuk mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut. Pancasila adalah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang (Soejadi, 1999). Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai paradigma politik hukum.

Aktualisasi Pancasila dalam politik hukum nasional, harus dipandang sebagai suatu sistem nilai. Evaluasi dari aktualisasi Pancasila sendiri harus dilakukan dengan cara mengharmonisasi hukum sebagai upaya dalam melaksanakan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan diantara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (Indriati, 2017).

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa (Aziz, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu dan menurut (Istanto, 2007), penelitian itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang teratur yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu



kebenaran, di mana penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama adalah penelitian sebagai proses adalah serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu akibat, yang kedua ialah sebagai ilmu, penelitian serangkaian pengetahuan tentang serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan suatu kebenaran. Penelitian hukum ditinjau dari sifatnya menurut (Soekanto, 1986) terdiri dari tiga jenis, yaitu: penelitian eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.

1. Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.
2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan seteliti mungkin tentang manusia, suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.
3. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksud untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu.

Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai politik hukum Pancasila dalam paradigma nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah penelitian dengan hukum normatif, yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti undang-undang, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan berkesesuaian dengan tema yang akan diangkat, yaitu Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila dan Politik Hukum

Pancasila merupakan suatu Dasar Negara Republik Indonesia. Perkembangan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara setelah kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam seluruh aspek kenegaraan, baik pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR atau DPR. Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (Marsudi, 2016). Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat ditarik berbagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan adanya maupun lahirnya Bangsa Indonesia.

Kata Politik berasal dari bahasa Belanda yakni kata "*politiek*" atau "*belied*" yang berarti kebijakan (politik). Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rancangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi Politik sangat beragam, ada yang mendefinisikan negatif dan ada yang mendefinisikan positif. Politik sering didefinisikan negatif sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat dimana politik sering



dipergunakan untuk mencari kekuasaan atau kewenangan, suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif, suatu lokasi yang langka atau sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Saat ini jika kita berbicara mengenai Pancasila yang pada dasarnya berkaitan dengan politik hukum maka selalu memiliki kecenderungan umum, bahwa Pancasila itu akan selalu ditempatkan pada bagian paling tinggi dari model piramida hukum dan praktik hukum yang ada di Indonesia (T & F, 2019).

B. Pancasila Sebagai Dasar dan Sumber Hukum di Indonesia

Dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain (Arief, 2009) :

1. Seminar Hukum Nasional ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila.
2. Seminar Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum Indonesia; pedoman dan petunjuk arah; dan batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula, pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional.
3. Seminar Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan.
5. Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.

C. Konsep dan Landasan Politik Hukum Berdasarkan Pancasila

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni (Kusumaatmadja, 1972):

- (1) Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- (2) Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- (3) Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).



- (4) Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
- (5) Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Dari penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas politik hukum Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berpikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang, yaitu (MD, 2006) :

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama.
- 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Esa menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
- 3) Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis).
- 5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial.

D. Perwujudan Politik Hukum Nasional dan Pembangunan Karakter Berlandaskan Pancasila

Dengan menggunakan tolak ukur hukum Pancasila telah memberikan inspirasi bagi negara Indonesia untuk dapat menyelenggarakan tatanan hukum nasional yang dinamis dan fleksibel menjembatani kultur budaya dan tradisi dalam bingkai keberagaman/pluralisme yang dimanifestasikan dalam kebhinekaan tanah air dan bangsa dengan proses persatuan dan kesatuan. Dalam artian pembangunan hukum nasional harus memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat secara nasional dalam rangka menggalang pembangunan nasional dengan tetap menghargai dan memberikan ruang gerak bagi kelestarian dan pengembangan adat, tradisi dan budaya yang menjadi cikal bakal pembentukan hukum nasional sekaligus kontribusinya terhadap dinamika hukum secara nasional dan berkesinambungan dengan tujuan dari cita hukum yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan karakter harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia '*monopluralis*'. Unsur-unsur hakikat '*monopluralis*' meliputi susunan kodrat manusia, jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Pancasila berperan sebagai pemandu masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-cita dan impian bangsa. Hal ini disebabkan oleh karena nilai-nilai Pancasila yang dibentuk sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai kerangka berpikir dalam sebuah tatanan hukum. Pancasila dipandang sebagai cita hukum yang dipahami sebagai konstruksi pemikiran yang merupakan sebuah keharusan dalam



mengarahkan hukum menuju cita-cita bangsa. Pancasila sebagai landasan hukum juga memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Dalam fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar dari suatu hukum yang dapat memberikan makna dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum akan kehilangan makna jika tidak didasari oleh Pancasila. Fungsi regulatif Pancasila berfungsi untuk menentukan keadilan suatu hukum.

Pancasila sebagai dasar negara, harus dapat mengatur penyelenggaraan dengan menginternalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila digunakan sebagai landasan filosofis. Perkembangan negara hukum Indonesia juga mengarah pada penguatan unsur negara hukum yang sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai ini antara lain : Ketuhanan Yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasar pada asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan, nilai ini menjadi cara dalam meraih keseimbangan dalam hak dan kewajiban (Indriati, 2017).

KESIMPULAN

Pelaksanaan untuk mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama untuk mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut, disebut dengan Aktualisasi Pancasila. Untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Dalam konteks politik hukum, Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional. Selain itu, dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut, hukum harus berdasarkan pada Pancasila sebagai pedoman, penengah, dan pengarah, produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berpikir.

Hakikat kedudukan Pancasila sebagai politik hukum kebangsaan mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek politik hukum bangsa, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila, Dasar Negara dan Negara adalah organisasi persekutuan hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2009). Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Makalah Seminar Nasional FH Trunojono*, 27.
- Aziz, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 222.
- Indriati, A. (2017). Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum. *Jurnal Kosmik Hukum*, 89.
- Istanto, S. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.



-
-
- Kusumaatmadja, M. (1972). *Pembinaan HUKUM dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Citra.
- Marsudi, S. A. (2016). *Pancasila dan UNDANG-UNDANGD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- MD, M. M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Jakarta Pustaka.
- Soejadi. (1999). *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekarno. (1961). *"Lahirnya Pancasila" Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung.
- T, T., & F, F. (2019). Pancasila Antara Akumulasi Informasi dan Paradigma Kebangsaan. *Jurnal Hukum*, 57-63.
- Yamin, M. (1960). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: s.n.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.